



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NO.88/PID.B/2011/PN.MDL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya Terdakwa :

Nama : **Hj. PATIMA HANNUM NASUTION**
Tempat lahir : Gunung Tua Panyabungan
Umur/Tgl.lahir : 51 Tahun /Tahun 1959
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal: Lorong III Kel. Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan kain)
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d 10 April 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d 29 April 2011 ;
4. Pengalihan penahanan oleh Hakim menjadi penahanan Kota sejak tanggal 06 April 2011 s/d 29 April 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 30 April 2011 s/d 29 Juni 2011 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP dan menuntut oleh karenanya

1. Menyatakan terdakwa Hj.Patima Hannum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.Patima Hanum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju batik merek sekar ayu yang pada bahagian bawahnya terdapat robekan
 - b. 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang telah rusak sisi penyangganya;
 - c. 1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran panjang 225 cm (duaratus duapuluh lima) dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pula permohonan lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepada terdakwa dan perbuatan yang disebutkan oleh saksi korban hanya sebagai rekayasa mereka;

Setelah mendengar pula Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang masing-masing menyatakan tetap dengan Tuntutan Hukum dan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yakni sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Hj Patima Hannum Nasution pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain atau dalam bulan Desember atau dalam tahun 2010 bertempat di Pasar Desa Sihepeng Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mariani Siregar :

Berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa datang menjumpai saksi korban dan berkata kepada korban "aso dibuka ko disi (kenapa kau buka disitu), jawab korban "tahi kakak, madung kakak mamutuskan na dohot kepala pasar mengalehen tempat on di au, dung I dohot diboto halak na dijolona on sude dohot madung marsijalangan hita (tapi kakak, sudah kakak putuskan sama kepala pasar memberikan tempat ini sama ku, sesudah itu diketahui orang yang didepan dan kita sudah saling bersalam-salaman, kemudian korban pada saat ngomong dengan terdakwa, korban sambil mengikat kayu dengan tali untuk gantungan hanger, nabangil maho (jangan kau ikat lagi kayu itu, yang bandel lah kau), kemudian kursi terdakwa mengambil kursi plastik warna biru dibawah kayu ikatan korban dan memukulkan kursi tersebut kepada korban yang mengenai paha sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga meninju perut sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata " yang bandellah kau " pada saat itu juga korban melihat terdakwa mengangkat kedua tangan terdakwa hendak mau menjambak rambut korban, spontan korban mendorong dada terdakwa dengan kedua tangan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa yang baru datang "bukalah tempat jualan kita kemudian terdakwa pulang bersama anak terdakwa dan korban bejulan hingga sore hari

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa kesakitan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

- Bahwa terdakwa Hj PATIMA HANNUM NASUTION pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Pasar Sihepeng Kec. Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban MARIANI SIREGAR untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dnegan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau perbuatan yang tan menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa datang menjumpai saksi korban dan berkata kepada korban "aso dibuka ko disi (kenapa kau buka disitu), jawab korban "tahi kakak, madung kakak mamutuskan na dohot kepala pasar mengalehen tempat on di au, dung I dohot diboto halak na dijolona on sude dohot madung marsijalangan hita (tapi kakak, sudah kakak putusan sama kepala pasar memberikan tempat ini sama ku, sesudah itu diketahui orang yang didepan dan kita sudah saling bersalam-salaman, kemudian korban pada saat ngomong dengan terdakwa, korban sambil mengikat kayu dengan tali untuk gantungan hanger, nabangil maho (jangan kau ikat lagi kayu itu, yang bandel lah kau), kemudian kursi terdakwa mengambil kursi plastik warna biru dibawah kayu ikatan korban dan memukulkan kursi tersebut kepada korban yang mengenai paha sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga meninju perut sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata " yang bandellah kau " pada saat itu juga korban melihat terdakwa mengangkat kedua tangan terdakwa hendak mau menjambak rambut korban, spontan korban mendorong dada terdakwa dengan kedua tangan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa yang baru datang "bukalah tempat jualan kita kemudian terdakwa pulang bersama anak terdakwa dan korban bejulan hingga sore hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa kesakitan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut

- - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa Hj PATIMA HANNUM NASUTION pada hari Selasa tartggal 14 Desember 2010 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di Pasar Desa Sihepeng Kec. Siabu Kabupaten Manclailing Natal, dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan sehingga tidak dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Mariani Siregar;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa datang menjumpai saksi korban dan berkata kepada korban "aso dibuka ko disi (kenapa kau buka disitu), jawab korban "tahi kakak, madung kakak mamutuskan na dohot kepala pasar mengalehen tempat on di au, dung I dohot diboto halak na dijolona on sude dohot madung marsijalangan hita (tapi kakak, sudah kakak putusan sama kepala pasar memberikan tempat ini sama ku, sesudah itu diketahui orang yang didepan dan kita sudah saling bersalam-salaman, kemudian korban pada saat ngomong dengan terdakwa, korban sambil mengikat kayu dengan tali untuk gantungan hanger, nabangil maho (jangan kau ikat lagi kayu itu, yang bandel lah kau), kemudian kursi terdakwa mengambil kursi plastik warna biru dibawah kayu ikatan korban dan memukulkan kursi tersebut kepada korban yang mengenai paha sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa juga meninju perut sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata " yang bandellah kau " pada saat itu juga korban melihat terdakwa mengangkat kedua tangan terdakwa hendak mau menjambak rambut korban, spontan korban mendorong dada terdakwa dengan kedua tangan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa yang baru datang "bukalah tempat jualan kita kemudian terdakwa pulang bersama anak terdakwa dan korban bejulan hingga sore hari

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa kesakitan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dimana dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan :

Saksi 1 : MARIANI SIREGAR :

- ❖ Bahwa pada hari Selasa bulan Desember 2010 sekira jam 05.30 wib sewaktu saksi berada di Pasar Sihepeng sedang mengikat kayu untuk gantungan baju dimana terdakwa datang dan mengatakan kenapa kau ikat disitu dan saksi menjawab kan sudah kakak sepakati sebelumnya dan juga diketahui oleh Petugas pasar dan kita sudah salam-salaman, dan terdakwa mengatakan yang bandellah kau sambil mengambil kursi plastik dan memukulkannya ke paha sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga kursi rusak dan juga memukul perut saksi dengan tangannya sebanyak dua kali ;
- ❖ Bahwa terdakwa juga ada melemparkan kayu ke arah saksi dengan cara membuka kayu yang telah diikat saksi setelah kayu tersebut dibuka terdakwa melemparkan kayu tersebut ke arah saksi hingga mengenai paha dan bahagian bawah baju yang dipakai saksi koyak ;
- ❖ Bahwa akibat pemukulan kursi plastik warna biru ke arah paha sebelah kanan mengakibatkan memar di paha sebelah kanan saksi, akan tetapi saksi tidak mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya;
- ❖ Bahwa benar penyebab pertengkaran antara saksi dan terdakwa disebabkan saksi ada mengikat kayu melewati tiang sekitar $\frac{1}{2}$ meter
- ❖ Bahwa saksi melaporkan kejadian pada tanggal 17 Januari 2011 setelah terdakwa melaporkan saksi sebelumnya;
- ❖ Bahwa saksi ada meminta untuk bedamai setelah di Polisi akan tetapi terdakwa tidak bersedia;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimana saksi ada mengalami kerugian sekira Rp 150.000.-

Saksi : 2. HOTMATUA DALIMUNTHER :

- ❖ Bahwa saksi mengenal saksi korban an terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- ❖ Bahwa benar pada saat kejadian saksi berjalan dari belakang saksi ada melihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna biru dan memukulkan kursi plastik ke kaki kanan saksi korban Mariani Siregar dan kemudian mengambil sebatang kayu panjang yang biasa digunakan untuk mengantungkan pakaian di pasar dengan melemparkan kayu panjang ke arah saksi korban Mariani Siregar.
- ❖ Bahwa jarak antar saksi saat melihat kejadian sekitar 5 (lima) meter.
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya secara pasti.
- ❖ Bahwa saksi melihat saksi korban Mariani Siregar mengelus-elus paha nya setelah terdakwa memukulkan kursi kepada saksi korban.
- ❖ Bahwa saksi melihat terdakwa melemparkan kayu ke arah saksi korban dengan cara mencabut secara paksa kayu yang tergantung pakaian.
- ❖ Bahwa saksi melihat terdakwa meninju perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan kepala tangannya.
- ❖ Bahwa akibat kejadian dimana saksi melihat korban tidak terhalang melakukan pekerjaannya karena saksi melihat dianya masih berjalan;

Saksi 3 : HASAN SIREGAR :

- ❖ Bahwa saat saksi sedang menyorong/melangsir barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang orang yang hendak berjualan di Pasar Sihepeng saksi ada melihat terdakwa ada mengambil kursi dan memukulkannya kepada korban;

- ❖ Bahwa jarak saksi dengan terdakwa \pm 3 (tiga) meter dengan posisi terdakwa berdiri sebelah kiri (serong kiri) depan saksi korban.
- ❖ Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan kursi plastik warna biru ke paha sebelah kanan saksi korban Mariani Siregar sebanyak dua kali akan tetapi saksi korban tetap memasang gantungan pakaian yang akan dijualnya.
- ❖ Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil kayu dan kemudian melemparkannya kepada korban sehingga baju korban koyak dan kayunya juga sangkut dibaju korban, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan memukul perut sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- ❖ Bahwa saksi melihat korban tidak ada mengalami rasa sakit karena dianya masih berjualan sampai sore harinya;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apa sebab kejadian tersebut dan juga saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh kedua belah pihak;

Saksi 4 : ALI AHMADI NASUTION,

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan memiliki hubungan yakni ibu kandung saksi seangkan dengan terdakwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- ❖ Bahwa saksi saat kejadian saksi berada di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kec. Siabu saksi sedang mengikat tenda diatas tempat jualan ibu saksi
- ❖ Bahwa saksi melihat terdakwa datang ke tempat jualan saksi korban dan mengatakan jangan kau ikat disitu, dan ibu saksi mengatakan sudah disepakati dan terdakwa mengatakan tidak ada itu;
- ❖ Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil kursi dan membantingnya kepada ibu saksi yang mengenai paha sebelah kanan dan kemudian mengambil kayu dan menombakkan kayu kearah saksi korban dan mengenai baju sebelah kanan bagian bawah yang di pakai saksi korban dan ujung kayu tersebut menembus bajunya, dan juga terdakwa ada meninju bahagian tulang rusuk ibu saksi sebanyak dua kali ;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan saksi korban tetap memasang kayu untuk gantungan kain yang akan dijualnya kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban sengaja yang bandallah kau karena terdekwa mendekati saksi korban seperti hendak menjambak saksi korban, saksi korban pun mendorong dada terdakwa hingga terdakwa terduduk dilantai.
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apakah ada biru pada paha korban atau juga pada tulang rusuknya karena saya tidak ada melihatnya;
- ❖ Bahwa juga akibat kejadian dimana ibu saksi tidak ada mengalami sakit karena masih ada berjualan sampai sore harinya pada waktu itu;
- ❖ Bahwa saksi menerangkan jarak antara saksi dan terdakwa \pm 3 M (tiga) meter posisi terdakwa saat tuck berdiri depan saksi korban.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan posisi terdakwa saat itu berdiri sebelah kiri (serong kiri) *depan saksi korban*.
- ❖ Bahwa terdakwa terlebih dahulu melaporkan ibu saksi dan kemudian ibu saksi juga melaporkan terdakwa

Saksi 5 : AGUS SALIM NASUTION:

- ❖ Bahwa saksi mengenal saksi korban yakni ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga selaku ibu saksi, sedangkan dengan terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga.

- ❖ Bahwa saksi saat itu berada di Pasar Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina yang pada saat itu saksi melihat ibu saksi bertengkar dengan terdakwa dimana terdakwa ada mengatakan jangan kau ikat disitu akan tetapi ibu saksi diam saja sambil mengikat tali ;
- ❖ Bahwa terdakwa ada membuka kayu yang diikat dan kemudian menombakkannya kepada bahagian kanan pinggang ibu saksi sehingga bajunya koyak ;
- ❖ Bahwa saksi juga ada melihat terdakwa mengambil kursi plastik dan melemparkannya kepada ibu saksi ;
- ❖ Bahwa saksi ada hendak meleraikan akan tetapi ibu saksi melarang saksi;
- ❖ Bahwa yang terlebih dahulu dilakukan terdakwa adalah menombakkan kayu dan kemudian baru melepaskan kursi plastik;
- ❖ Bahwa akibat kejadian ibu saksi tidak terhalang melakukan pekerjaan dan masih bisa berjalan pada waktu itu;

Saksi 6. DARMIN HARAHAHAP:

- ❖ Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban dan terdakwa.
- ❖ Bahwa benar saksi adalah Kepala Pasar Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina yang tugasnya mengutip retribusi dari orang-orang yang berjualan di Pasar Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina serta menjaga ketertiban keamanan dan kebersihan Pasar Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak jualan saksi korban dan terdakwa tidak ada jaraknya dan bersebelahan, akan tetapi sebelum loss baru mereka saling berjauhan
- ❖ Bahwa pernah terjadi perselisihan paham mengenai luas loss / tempat jualan yang dipergunakan saksi korban dan terdakwa yakni pada tanggal 07 Desember 2010 Jam 08.00 wib di Pasar Sihepeng Kec. Siabu Kab. Madina.
- ❖ Bahwa benar yang menjadi perselisihan karena saksi korban menginginkan agar loss (bangunan pasar yang dibangun Pemkab Madina) yang dipergunakannya saat itu untuk berjualan harus sama dengan yang lama padahal bangunan yang baru lebih kecil yakni dua meter persegi sedangkan tempat jualannya sewaktu dibangun swadaya (bangunan yang lama) yang kekurangannya ± 40 cm dan kekurangan tersebut masuk ke dalam losd yang dipergunakan terdakwa hingga terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa.
- ❖ Bahwa setelah terjadi perselisihan antar terdakwa dengan saksi korban, saksi telah mendamaikan kedua belah pihak dengan menyalami terdakwa dan saksi korban. Bahwa luas losd antar terdakwa dengan saksi korban yakni luas losd saksi korban 240 cm, sedangkan losd terdakwa ± 360 cm;
- ❖ Bahwa kejadian pertengkaran sesudahnya saksi tidak tahu karena saksi tidak ada ditempat tersebut;
- ❖ Bahwa yang lebih mengotot dan tidak mau mengalah pada waktu itu adalah saksi korban yang sempat bertengkar dengan saksi sehingga saksi sampai marah pada saksi korban;
- ❖ Bahwa bangunan losd baru sekarang adalah dua meter sedangkan saksi korban mengotot agar luas losdnya tetap seperti bangunan lama padahal sudah dijelaskan bahwa jaraknya adalah antara tiang ke tiang saja tetapi saksi korban tetap mengotot membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualannya melewati tiang yang mengenai tempat jualan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap saksi ke tujuh yang mana saksi ini sudah ada hadir dipersidangan, akan tetapi pada waktu itu saksi tidak sempat untuk memeriksanya disebabkan pemeriksaan saksi yang lain agak alot pemeriksaannya berhubung para saksi tidak ada saling sinkron (bersesuaian) keterangannya satu sama lain, sehingga saksi dijadwalkan untuk diperiksa pada sidang berikutnya, akan tetapi ternyata pada sidang berikutnya saksi tidak ada lagi hadir meskipun sudah dipanggil sehingga atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum lalu keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan dibacakan yang pada pokoknya adalah :

Saksi 7 : ABDUL RAHIM NASUTION:

- ❖ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban dan terdakwa
- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 Jam 06.00 wib saksi berada di kedai milik orang Huta Raja (SAUT) yang terletak di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kec.Siab u Kab.Madina.
- ❖ Bahwa saksi mendengar ada suara perempuan yang bertengkar, lalu saksi pergi ke arah suara perempuan yang bertengkar saat itu.
- ❖ Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan kursi plastik warna biru ke paha kanan saksi korban yang didepannya sedang mengikat kayu dan kemudian terdakwa menarik kayu yang diikat oleh saksi korban yang kemudian melepaskan kayu tersebut kepada saksi korban sedangkan saksi korban tetap mengikat kayu dan setelah itu saksi pulang karena anak saksi akan pergi ke sekolah;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami korban dan juga tidak tahu apa penyebabnya mereka bertengkar;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

Terdakwa : Hj FATIMA HANNUM NASUTION:

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sewaktu terdakwa sampai di pasar Sihepeng untuk berjualan terdakwa melihat saksi korban sedang mengikat kayu melewati batas tiang sehingga terdakwa menegornya dan mengatakan jangan kau ikat disitu dan saksi korban mengatakan ngak perlu itu sambil terus mengikatnya ;
- ❖ Bahwa terdakwa terus melarang sehingga terjadi pertengkaran mulut dimana korban mengatakan bahwa gara-gara aku ambil yang ½ meter ini bersedialah kaua berkelahi dengan aku haji taiknya kau haji yang tidak berguna;
- ❖ Bahwa terdakwa lalu membuka kayu yang saksi korban ikat dan korban kembali ikat lagi sehingga sampai terjadi hal itu tiga kali.
- ❖ Bahwa terdakwa mengambil bangku plastik warna merah yang kecil sebanyak 3 (tiga) potong (bangku tersebut disusun bertingkat), kemudian terdakwa berdiri diatas bangku tersebut untuk mengikat kayu untuk tempat gantungan kain yang terdakwa jual selesai mengikat kayu tersebut terdakwa hendak turun dari bangku plastik (saat itu kaki sebelah kiri terdakwa masih dibangku plastik sedangkan kaki sebelah kanan terdakwa sudah berada dilantai semen) saat itu saksi korban mendorong terdakwa dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga terdakwa terdorong kedepan sejauh ± 3 m (tiga) meter dan jatuh ke lantai (posisi jatuh saat itu miring kanan).
- ❖ Bahwa setekahaa kejadian dimana suami terdakwa datang dan menanyakan apa yang terjadi sehingga dianya membuka jualan terdakwa dan sekitar jam 10 00 wib anak perempuan terdakwa datang dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang ke rumah;

❖ Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kursi plastik kepada korban, juga tidak ada melemparkan kayu kepadanya serta memukulnya dengan tangan dimana terdakwa yang didorong oleh saksi korban hingga terjatuh terjerebab ke lantai semen membuat pinggang terdakwa sakit ;

❖ Bahwa terdakwa ada berobat ke mantri dan ke RSUD Panyabungan dan juga terakhir ada dikusuk oleh tukang urut sehingga pinggang terdakwa ada membaik ;

❖ Bahwa dua minggu setelah kejadian dimana keluarga saksi tidak ada datang untuk membicarakan kejadian, sehingga menantu saksi melaporkan kejadian kepada pihak Polisi, dan setelah dilaporkan lalu korban juga melaporkan terdakwa kepada pihak Polisi;

❖ Bahwa terdakwa ada mengalami sakit di pinggang dan ada sekitar 2 bulan tidak bisa ikut berjualan serta terdakwa tidak bisa sholat berdiri dan hanya sholat dengan duduk;

Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak ada berdamai baru setelah di Polisi dan kejaksaan korban meminta untuk berdamai dengan terdakwa;

❖

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini yakni : 1 (satu) buah baju batik merk sekar ayu yang pada bagian kanan bawahnya *terdepat robekan*, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang telah rusak pada salah satu sisinya yang di bawah dan satu buah kayu bulat dengan ukuran panjang 225 cm yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa juga dipersidangan telah dibacakan Visum et repertum No.445/659/RSU/2011 tanggal 23 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Zulfahri Lubis, dimana pada tanggal 17 Januari 2011 telah diperiksa saksi korban Mariani Siregar dan dari hasil pemeriksaan sama sekali tidak ada ditemukan kelainan pada diri korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum dalam perkara ini maka diketemukan adanya fakta-fakta juridis yakni :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal antara terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut mengenai tempat jualan saksi korban yang diambil oleh terdakwa sekitar ½ meter dengan jalan mengikat kayu tempat menggantungkan jualannya ;

2. Bahwa akibat hal itu dimana terdakwa membuka kayu yang diikat saksi korban dan kemudian saksi korban mengikatnya lagi sampai tiga kali terjadi hal itu sehingga saksi korban mengatakan ada dipukul terdakwa dengan kursi plastik sebanyak satu kali dan memukulnya dengan tangannya sebanyak dua kali dan melemparkan kayu kepadanya sehingga bajunya koyak, akan tetapi terdakwa membantah tidak ada melakukan hal itu, akan tetapi terdakwa yang didorong oleh saksi korban sewaktu hendak turun dari bangku sehingga terdakwa terjatuh terhempas ke lantai ;

3. Bahwa akibat kejadian dimana saksi korban mengatakan mengalami luka memar dipaha dan tidak ada terhalang melakukan pekerjaan dan masih berjualan pada waktu kejadian sampai sore harinya dan kursi saksi korban patah pada salah satu sisinya yang bawah, dan baju korban koyak sediiit di bahagian bawah, sedangkan terdakwa ada mengalami sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dan menurut tukang urut terdakwa ada terkilir dibawah pinggangnya sehingga setelah dikusuk pinggang korban membaik;

4. Bahwa terdakwa setelah dua minggu menunggu keluarga saksi korban datang akan tetapi tidak ada datang, sehingga atas kesepakatan keluarga lalu menantu terdakwa melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib dan setelah itu juga saksi korban melaporkan terdakwa pula sehingga perkara ini adalah perkara yang timbal balik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang mana akan dibuktikan dakwaan tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa dakwaan ke satu yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Hj.Fatimah Hannum Nasution yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga para saksi selaku identitasnya terdakwa sendiri, demikian juga menurut berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa telah dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga sebagai wujud meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa juga selanjutnya selama proses persidangan terdakwa Mariani Siregar dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya.dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa sesuai dengan teori ilmu hukum pidana dimana sengaja (dolus) ada dikategorikan dalam tiga bentuk yakni :

1. Sengaja sebagai maksud atau tujuan;
2. Sengaja sebagai kemungkinan;
3. Sengaja sebagai kepastian;

Menimbang sengaja (dolus) dimana si pelaku mengerti serta akan menyadari bahwa akan terjadi suatu akibat yang dilakukannya, dimana akibat tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku ;



Menimbang bahwa para saksi menerangkan bahwa terdakwa ada melakukan pemukukan dengan kursi plastik sebanyak satu kali, dengan tangan dua kali dan juga melemparkan kayu kepada saksi korban sehingga baju korban koyak sedikit pada bahagian bawahnya, sedangkan terdakwa sama sekali tidak mengakui ada melakukan hal itu malah terdakwalah menjadi korban akibat saksi korban ada mendorong terdakwa sewaktu berdiri di atas kursi dan hendak turun saksi korban mendorong terdakwa hingga terjatuh terhempas ke lantai semen ;

Menimbang bahwa unsur melakukan penganiayaan adalah merupakan unsur esensial dari pada perbuatan terdakwa dalam pasal ini yakni melakukan penganiayaan, dimana Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut doktrina dan jurisprudensi bahwa penganiayaan dimaksudkan yakni membuat orang merasa sakit atau jatuh sakit yang mana perbuatan itu tidak boleh dilakukan, demikian juga perbuatan itu dilakukan dengan sengaja yakni terdakwa mengerti dan menyadari bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya saksi korban akan merasa sakit atau jatuh sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa dan juga Visum et Repertum atas nama saksi korban Mariani Siregar, dimana saksi korban sama sekali tidak ada mengalami luka seperti tersbut dalam Visum et repertum, demikian juga hanya saksi korban saja yang mengatakan ada luka memar pada pahanya, sementara saksi yang lain tidak ada mengetahuinya, demikian juga luka yang dialami oleh saksi korban tidaklah menjadikan membuat saksi korban terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari seperti diterangkan oleh saksi korban dan juga saksi yang lainnya, padahal unsur terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari merupakan unsur pokok dari pada penganiayaan yang merupakan unsur yang membedakan antara pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan pasal 352 KUHPidana adalah setentang akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa apakah korban menjadikannya sakit atau jatuh sakit sehingga membuat terhalang melakukan pekerjaan sehari-harinya, maka karena baik keterangan saksi korban Mariani Siregar dan juga saksi yang lainnya sama-sama menerangkan bahwa korban tidak ada mengalami sakit dan jatuh sakit karena korban juga masih berjualan pada waktu itu setelah kejadian mulai pagi sampai sore harinya dan begitu juga pada pekan minggu depannya saksi korban juga masih berjualan akan tetapi terdakwa sama sekali malah tidak ada berjualan pekan depannya ;

Menimbang juga bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana para saksi yang didengar keterangannya dipersidangan ada berbeda satu sama lainnya dimana saksi Hotma Dalimunthe, Hasan Siregar pertama kali terjadi dipukul pakai kursi ada yang mengatakan dilemparkan kursinya, demikian juga ada yang mengatakan dilemparkan kayu dan ada yang mengatakan ditombakkan pada paha, sedangkan saksi Agus Salim mengatakan pertama dipukul pakai payu dan bukan duluan pakai bangku, dan juga yang lain mengatakan pada bahagian perutnya yang terkena kayu yang dilemparkan , dan ada juga pada bahagian pahanya demikian juga saksi korban sama sekali tidak ada melakukan pembalasan atau perlawanan dan dikatakan diam saja, padahal terdakwa bersama saksi korban adalah sama-sama seorang perempuan tentunya jika terjadi pertengkaran tentunya terdakwa akan bisa melawan yang lebih besar bodynya dibandingkan dengan terdakwa, pada hal malah sebaliknya sewaktu korban bertengkar dengan saksi Darmin Harahap dimana korban yang lebih mengotot dan tidak mau mengalah, sehingga dengan fakta ini dimana korban yang katanya sudah dipukul pakai kursi, pakai tangan dan juga pakai kayu tidak ada melakukan tindakan dan hanya diam saja adalah hal yang tidak masuk akal, sedangkan dengan saksi Darmin Harahap seorang laki-laki saja malah korban bisa melawan dan ngotot tidak mau mengalah dan harus tetap luas losdnya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula pada hal saksi sudah mengingatkan bahwa luas bangunan hanya 2 meter persegi tetapi korban malah mengotot agar luas losd nya tetap seperti semula, sehingga tidak memungkinkan pada waktu terdakwa diam saja;

Menimbang juga dengan fakta yang dikemukakan di atas dimana sesuai dengan ajaran sifat pembuktian negatif yang dianut oleh hukum acara pidana kita dimana untuk menentukan kesalahan terdakwa harus ada sekurang-kurangnya dua bukti yang syah dan hakim mendapat keyakinan akan hal itu, maka terdakwa dapat dipersalahkan, akan tetapi meskipun ada dua alat bukti yang syah akan tetapi hakim tidak mendapat keyakinan maka terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman, demikian juga dalam perkara ini dimana majelis hakim kurang meyakini terdakwa melakukan perbuatan seperti dikemukakan oleh terdakwa oleh karena kenapa korban baru mengadu setelah terdakwa mengadukannya terlebih dahulu, padahal dianya mengatakan ada dipukul pakai kursi plastik katanya mengakibatkan paha korban membiru, dan juga dipukul pakai tangan dan dilempar pakai kayu adalah hal yang perlu dipertanyakan;

Menimbang bahwa juga terlepas benar ada tidaknya terdakwa melakukan pemukulan dengan kursi plastik, dengan tangannya dan juga dengan melemparkan kayu ke arah korban seperti yang dikemukakan oleh para saksi, meskipun hal itu dibantah oleh terdakwa, akan tetapi oleh karena akibat yang dialami oleh korban sama sekali tidak ada terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari dan masih berjualan pada waktu itu mulai pagi sampai sore harinya, maka dengan demikian perbuatan terdakwa tidak memenuhi kereteria ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang mensyaratkan bahwa korban akibat perbuatan terdakwa menjadi jatuh sakit dan terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana korban tidak ada terhalang melakukan pekerjaannya sehari-harinya selaku salah satu perbedaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan ringan maka dengan alasan yang sedemikian maka perbuatan terdakwa hanya bisa dikwalifisir melakukan perbuatan melanggar pasal 352 KUHPidana, akan tetapi karena itu tidak ada didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman terhadap dakwaan yang tidak didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan ke satu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas dimana salah satu unsur dakwaan ke satu tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ke satu tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaana ke dua yakni melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang bahwa mengenai unsur ke satu, yang mana karena unsur ini sudah terbukti dalam dakwaan ke satu, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan ke satu maka dalam dakwaan kedua ini juga dianggap sudah terbukti seperti apa yang dipertimbangkan dari dakwaan ke satu maka unsur ini dipandang sudah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana jika salah satu sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dimana dalam perkara ini terdakwa tidak ada melakukan perbuatan memaksa korban untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam hal tidak mengambil atau mengikat kayu gantungan baju di lokasi losd ½ meter yang menjadi penyebab perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal ini hanya membuka kayu yang telah diikat oleh saksi korban, yang kemudian oleh korban mengikatnya kembali sampai hal itu berlangsung tiga kali, yang akhirnya korban tetap mengikat kayu tersebut dengan mengambil ½ meter losd kios yang ditempati oleh terdakwa sehingga dari fakta ini sama sekali tidak ada perbuatan terdakwa yang memaksa korban pada waktu itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka majelis menilai bahwa unsur dakwaan ke dua adalah tidak terbukti, sehingga konsekwensinya adalah terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ke dua tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ke tiga yakni melanggar pasal 406 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak;
3. Merusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
4. Yang sams sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke tiga yakni merusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut saksi korban dan juga saksi yang lainnya dimana terdakwa ada memukulkan bangku plastik ke paha kanan korban sehingga bangku tersebut rusak yakni patah pada bahagian salah satu penyangga kakinya, yang mana sewaktu barang bukti bangku plastik warna biru tersebut diperlihatkan dipersidangan dimana setelah memperhatikan dengan seksama dan juga dengan meminta salah satu saksi untuk mencoba menduduki bangku tersebut ternyata masih bisa dipergunakan dengan baik ;

Bahwa juga mengenai baju saksi korban yang koyak akibat terkena ujung kayu yang dilemparkan oleh terdakwa menurut saksi korban dan juga saksi yang lainnya, maka juga setelah majelis meneliti akan baju korban yang koyak tersebut hanya koyaknya dibahagian bahwa yakni dibahagian bawah lutut dan bukan dibahagian perut atau paha, dan koyaknya juga hanya koyak hanya kecil saja dan tidak begitu besar dan walaupun baju tersebut dipakai koyaknya tidak begitu nampak, sehingga dengan fakta ini maka majelis menilai bahwa bangku tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun baju yang koyak tersebut masih layak untuk dipakai, sehingga unsur tidak dapat dipergunakan lagi dalam hal ini adalah sama sekali tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana majelis menilai bahwa salah satu unsur dakwaan ke tiga juga tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka konsekwensinya juga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ke tiga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana semua dakwaan yang diajukan kepada terdakwa tidak terbukti dilakukannya maka terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hal ini majelis sependapat dengan permohonan terdakwa yang diajukannya secara lisan bahwa dianya tidak ada bersalah dalam perkara ini dan memohon agar dibebaskan ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang mana juga dari apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 12 Mei 2011, dimana dalam pembuktian uraian juridisnya dimana yang didakwakan adalah dakwaan ke satu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHPidana selaku dasar pemeriksaan terdakwa dalam perkara aquo, akan tetapi yang lebih mengherankan lagi di dalam menguraikan unsur pasal 351 ayat 1 KUHPidana tersebut yang diuraikan Penuntut Umum adalah unsur pasal 170 ayat 1 KUHPidana yakni sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga dari uraian Penuntut Umum selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan adalah hal kurang tepat Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa oleh karena yang dibuktikan adalah unsur pasal 170 ayat 1 KUHP akan tetapi akhirnya yang terbukti melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP adalah adanya kesilapan dan kesalahan Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa dalam hal ini, sehingga dengan alasan yang sedemikian juga majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dibebaskan maka harkat, martabat serta nama baik terdakwa harus dipulihkan atau dikembalikan dalam keadaan semula;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dibebaskan maka ongkos perkara dibebabankan kepada Negara;

Menimbang bahwa terdakwa dalam hal ini berada dalam tahanan Kota, maka karena terdakwa bakal dibebaskan dari segala dakwaan, maka terdakwa juga harus dibebaskan dari tahanan kota tersebut;

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat 1 jo pasal 335 ayat 1 dan 406 ayat 1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hj.Patima Hannum Nasution tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu, ke dua dan ke tiga tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan ;
3. Memulihkan harkat martabat,serta nama baik terdakwa dalam keadaan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju batik merk sekar ayu yang pada bagian kanan bawahnya terdapat robekan,
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna biru yang telah rusak pada salah satu sisinya yang di bawah dan
 - 1 (satu) satu buah kayu bulat dengan ukuran panjang 225 cm dikembalikan kepada saksi korban Marian Siregar
5. Menetapkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
6. Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari RABU, tanggal 01 Juni 2011 oleh kami H. IRWAN EFFENDI, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO,SH dan NELLY RAKHMASURI LUBIS SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 9 Juni 2011 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh AFRIZAL, SH,MH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh MHD IKBAL HADJARATI, SH,- sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

1. SUGENG HARSOYO SH.

H. IRWAN EFFENDI SH. MH.

T.T.D

2. NELLY RAKHMASURI LUBIS,SH.

Panitera Pengganti,

T.T.D

AFRIZAL,SH,MH.